

**KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENERAPAN PARKIR  
ELEKTRONIK (E-PARKING) DI PUSAT KEGIATAN OLAHRAGA WAY  
HALIM BANDAR LAMPUNG**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
KHASANAH SEKAR PEMBAYUN  
22103070001**

**PEMBIMBING:  
Dr. Drs. M. RIZAL QOSIM M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2026**

## ABSTRAK

Kekosongan hukum dalam sektor pelayanan publik merupakan anomali yang mengancam prinsip kepastian hukum dalam sebuah negara hukum. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi kebijakan parkir elektronik (*e-parking*) di Pusat Kegiatan Olahraga dan Rekreasi (PKOR) Way Halim, Bandar Lampung, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara infrastruktur teknologi dengan regulasi pendukung. Meskipun sistem elektronik telah dipasang untuk meminimalisir pungutan liar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembayaran masih didominasi secara tunai dan tidak diikuti dengan mekanisme sanksi yang tegas bagi pelanggar operasional. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan regulasi teknis yang spesifik pada tingkat Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pemilik aset, sementara regulasi Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak mencakup wilayah aset provinsi secara penuh. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi kekosongan hukum terhadap efektivitas sistem *e-parking* dan bagaimana solusi hukum melalui perspektif hukum positif serta teori *Maslahah Mursalah* untuk mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif. Lokasi penelitian berada di kawasan PKOR Way Halim dengan sumber data primer berasal dari wawancara mendalam dengan Kepala UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga Provinsi Lampung, petugas gerbang parkir, dan masyarakat pengguna layanan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka teoretis *Good Governance* yang menitikberatkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta teori *Maslahah Mursalah* dalam hukum Islam untuk menilai kemaslahatan kebijakan administrasi publik dalam pengelolaan retribusi daerah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terjadi kekosongan hukum fungsional akibat belum adanya Peraturan Gubernur atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme sanksi bagi petugas yang melakukan penyimpangan operasional, seperti penggunaan tombol cetak resi opsional (F9) dan akses gratis (F6) tanpa kriteria yang jelas. Kondisi ini mengakibatkan degradasi sistem dari elektronik kembali ke manual-tunai yang rawan terhadap kebocoran PAD. Secara perspektif *Maslahah Mursalah*, kebijakan *e-parking* merupakan ijtihad administratif yang bertujuan melindungi harta publik (*hifzh al-māl*), namun efektivitasnya terhambat oleh ketiadaan regulasi sanksi. Solusi hukum yang direkomendasikan adalah rekonstruksi regulasi melalui penerbitan Peraturan Gubernur mengenai SOP teknis *e-parking* dan kewajiban integrasi sistem pembayaran non-tunai secara mutlak untuk menutup celah kemudaran dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

**Kata Kunci:** Kekosongan Hukum, Parkir Elektronik, PKOR Way Halim, Maslahah Mursalah.

## **ABSTRACT**

*Legal vacuum in the public service sector is an anomaly that threatens the principle of legal certainty in a rule-of-law state. This research is motivated by the implementation of the electronic parking (e-parking) policy at the Sports and Recreation Center (PKOR) Way Halim, Bandar Lampung, which shows a gap between technological infrastructure and supporting regulations. Although an electronic system has been installed to minimize illegal levies and increase Regional Original Revenue (PAD), facts on the ground show that payments are still dominated by cash and are not followed by a strict sanction mechanism for operational violators. This is caused by the absence of specific technical regulations at the Lampung Provincial Government level as the asset owner, while the Bandar Lampung City Government regulations do not fully cover the provincial asset area. The research questions focus on the legal implications of this legal vacuum on the effectiveness of the e-parking system and how legal solutions through the perspective of positive law and the theory of Maslahah Mursalah can fill this void.*

*This research is a field research with an empirical-juridical approach that is descriptive-qualitative in nature. The research location is in the PKOR Way Halim area, with primary data sources derived from in-depth interviews with the Head of the Regional Sports Arena Management Unit (UPTD) of Lampung Province, parking gate officers, and members of the public using the service. Data analysis was conducted using the theoretical framework of Good Governance, focusing on the principles of transparency and accountability, as well as the theory of Maslahah Mursalah in Islamic law to assess the benefit of public administration policies in regional levy management.*

*The research results conclude that a functional legal vacuum has occurred due to the absence of a Governor's Regulation or Standard Operating Procedures (SOP) regulating sanction mechanisms for officers who commit operational deviations, such as the use of optional receipt printing buttons (F9) and free access (F6) without clear criteria. This condition results in a system degradation from electronic back to manual-cash, which is prone to PAD leakage. From the perspective of Maslahah Mursalah, the e-parking policy is an administrative ijtihad aimed at protecting public wealth (hifzh al-māl), but its effectiveness is hindered by the absence of sanction regulations. The recommended legal solution is regulatory reconstruction through the issuance of a Governor's Regulation regarding technical e-parking SOPs and the obligation of absolute non-cash payment system integration to close the gap of harm and realize accountable governance.*

**Keywords:** *Legal Vacuum, Electronic Parking, PKOR Way Halim, Maslahah Mursalah.*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan skripsi  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khasanah Sekar Pembayun

NIM : 22103070001


Judul : KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENERAPAN PARKIR  
ELEKTRONIK (E-PARKING) DI PUSAT KEGIATAN OLAHRAGA WAY  
HALIM BANDAR LAMPUNG

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 26 Januari 2026 M,  
7 Sya'ban 1447 H.  
Pembimbing



**Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.**  
**NIP. 19630131 199203 1 004**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-284/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENERAPAN PARKIR ELEKTRONIK (E-PARKING) DI PUSAT KEGIATAN OLAHRAGA WAY HALIM BANDAR LAMPUNG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHASANAH SEKAR PEMBAYUN  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070001  
Telah diujikan pada : Kamis, 19 Februari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dimyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Kerem Sidang  
Dr. Drs. M. Rizal Qosim, MSL  
SIGNED

Valid ID: 69ad13ba61169



Penguji I  
Gugun El Guyanie, S.H.L, LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 694b662371



Penguji II  
Fitri Anur Anam, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 695b96cab0



Yogyakarta, 19 Februari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69a63e6a0ba

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khasanah Sekar Pembayun  
NIM : 22103070001  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENERAPAN PARKIR ELEKTRONIK (E-PARKING) DI PUSAT KEGIATAN OLAHRAGA WAY HALIM BANDAR LAMPUNG" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Januari 2026 M  
7 Sya'ban 1447 H  
Yang Menyatakan,



Khasanah Sekar pembayun  
NIM. 22103070001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

**“Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah SWT.**

**Sungguh, Allah maha melihat akan hamba-hamba-nya.”**

(QS. Al-Gafir:44)

**“Kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain.”**

(Ralph Waldo Emerson)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Teruntuk Bapak Tukiman Sastro dan Ibu Priyanti, Kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan cinta tak terhingga kepada dua pilar kekuatanku. Terima kasih Bapak, atas kerja keras, doa, dan pengorbanan yang menjadi fondasi perjuanganku. Terima kasih Ibu, atas kasih sayang tak terbatas, kesabaran menghadapi keras kepalaku, dan doa-doa yang selalu kau langitkan. Kalian adalah alasan penulis mampu bertahan dan tempat terbaik untuk pulang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan keselamatan bagi Bapak dan Ibu, serta menjadikan setiap tetes keringat dan lelah kalian sebagai amal jariyah menuju surga-Nya. *I love you both more than words can say.*
2. My Brother, Tulus Pandu Syuhada. Terima kasih telah menjadi kakak yang selalu mengalah, mendukung, dan memberikan yang terbaik untuk adikmu. Mamas adalah alasan penulis mampu bertahan hingga sejauh ini. Sehat dan sukses selalu, *proud of u.*
3. Alm Mbah Kakung dan Alm Mbah Uti. Ihamdulillah, cucumu telah sampai di titik ini. Meski singkat, kasih sayang tulus kalian abadi di hati. Terima kasih atas memori indah yang kalian tinggalkan, karya ini kudedikasikan untuk kalian. Al-Fatihah.
4. Last but not least untuk diri saya sendiri, Khasanah Sekar. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Untuk malam-malam penuh tekanan, keraguan dan air mata. Terima kasih karena tetap memilih melangkah meski jalan tak selalu ramah. Kini telah sampai, maka berbahagialah selalu dimanapun kamu berada. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dengan kurang dan lebihmu mari merayakan keberanian itu.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعِدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	Ditulis	a
2.	إِ	Kasrah	Ditulis	i
3.	أُ	Ḍammah	Ditulis	u

## E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلْم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

## I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

## II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENERAPAN PARKIR ELEKTRONIK (E-PARKING) DI PUSAT KEGIATAN OLAHRAGA WAY HALIM BANDAR LAMPUNG”**

disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Drs. Rizal Qosim, M.Si., yang telah bersedia dengan tulus dan sabar dalam memberikan pengarahan, bimbingan, saran dan masukannya dalam menjalankan perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir ini.

5. Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Tukiman Sastro serta Ibu Priyanti
7. Penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat dari pondok, yang senantiasa menemani penulis selama 7 tahun dalam keadaan sulit dan senang serta memberi dukungan dan doa dari seberang pulau sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Thank you all.
8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat rumah dari masa kecil hingga sekarang yang senantiasa selalu memberi support dan menemani penulis sampai sekarang.
9. Kepada teman-teman seperjuangan, khususnya yang dekat dan selalu kebersamaan penulis di kehidupan perkuliahan dan tidak mampu penulis sebutkan satu persatu. Namun setiap jejak kebaikan, uluran tangan dan doa tulus yang hadir di sepanjang proses ini adalah bagian penting yang tak tergantikan. Terima kasih telah memberi semangat, canda dan tawanya serta telah memberi warna pada kehidupan perkuliahan ini. Thanks a lot.
10. My best partner, terima kasih telah menjadi teman spesial, abang dan sahabat dalam suka maupun duka di perantauan dari penulis masih semester 3 hingga penulis berada pada tahap ini. Terima kasih atas waktu, pikiran, moril dan materil yang telah dikeluarkan untuk penulis. Dari kamu, penulis belajar apa arti dewasa yang sesungguhnya dan pembelajaran-pembelajaran hidup lainnya. Semoga Allah SWT memberi keberkahan dalam hal yang kamu lalui dan sukses selalu untuk kita berdua *Aamiin.*

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Kerangka Teoritik .....	12
G. Metode Penelitian .....	14
H. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	17
I. Pendekatan Penelitian .....	17
J. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>20</b>
A. Teori Good Governance .....	20
1. Prinsip Kepastian Hukum (Rule of Law) .....	21
2. Prinsip Transparansi .....	25
3. Prinsip Akuntabilitas .....	27

B. Teori Masalah Mursalah .....	29
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN PARKIR</b>	
<b>ELEKTRONIK DI PKOR WAY HALIM BANDAR LAMPUNG.....</b>	<b>36</b>
A. Retribusi Parkir Bandar Lampung .....	36
B. Retribusi Parkir di PKOR .....	39
C. Tinjauan Regulasi dan Kebijakan Parkir di PKOR.....	41
1. Perda Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2024 .....	41
2. Perda Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2024 .....	42
3. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2021 .....	43
D. Penyajian Data Temuan Lapangan Terkait Sistem Parkir Elektronik di PKOR..	44
1. Kepatuhan Petugas Lapangan Terhadap Standar Operasional Prosedur Pada	
Sistem Parkir Elektronik .....	45
2. Standarisasi Tarif Pembayaran Parkir yang Berlaku .....	47
3. Transparansi Informasi dan Kepastian Tarif .....	49
4. Mekanisme Pengawasan dan ketiadaan Dasar Hukum Sanksi .....	50
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS KEKOSONGAN HUKUM DALAM</b>	
<b>PENERAPAN E-PARKING DI PKOR WAY HALIM BANDAR LAMPUNG</b>	
<b>.....</b>	<b>53</b>
A. Analisis Kedalaman Kekosongan Hukum dan Konflik Regulasi .....	53
1. Analisis Konflik Yurisdiksi dan Urgensi Sinkronisasi Regulasi Aset Daerah 57	
2. Rekonstruksi Hukum dan Diskresi Administratif Sebagai Instrumen Penutup	
Celah Regulasi .....	60
B. Implementasi Sistem E-Parking dan Realita di Lapangan.....	63
1. Krisis Transparansi: Manipulasi Manual melalui Tombol F9 .....	63
2. Krisis Akuntabilitas: Pembayaran Tunai dan Tombol F6 .....	63
3. Kesenjangan Yang Terjadi Di PKOR Way Halim .....	64
C. Perspektif Masalah Mursalah: Mencapai Kemaslahatan Hakiki dalam	
Digitalisasi Retribusi.....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>xxv</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tarif Parkir Kendaraan Berdasarkan Jenis dan Durasi Waktu di PKOR Way Halim .....	48
Tabel 4. 1 Analisis Kesenjangan Regulasi Antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung.....	55
Tabel 4. 2 Pemetaan Dampak Konflik Yurisdiksi Terhadap Pelayanan Publik di PKOR Way Halim .....	58
Tabel 4. 3 Rekonstruksi Hukum dan Langkah Strategis Penataan Sistem E-Parking .....	61
Tabel 4. 4 Perbandingan Kesenjangan Antara Idealitas Teori Good Governance dengan Realitas Empiris (Das Sollen vs Das Sein).....	64
Tabel 4. 5 Analisis Implementasi E-Parking Berdasarkan Hierarki Tingkatan Masalah .....	66
Tabel 5. 1 Saran mengatasi kekosongan hukum dan meningkatkan akuntabilitas sistem e-parking di PKOR Way Halim.....	70

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Hukum Indonesia menganggap hukum sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan pemerintah. Salah satu prinsip penting dalam Negara Hukum adalah kepastian hukum, yaitu adanya aturan yang jelas, tegas, dan bisa diterapkan secara adil dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>1</sup> Dalam pelayanan publik, adanya aturan yang cukup menjadi syarat penting agar pelayanan tersebut bisa berjalan efektif dan akuntabel. Namun, di lapangan tidak semua kebijakan publik didukung oleh hukum yang kuat. Contohnya adalah kebijakan parkir elektronik (e-parking) di Pusat Kegiatan Olahraga dan Rekreasi (PKOR) Way Halim, Kota Bandar Lampung.

Kebijakan e-parking bertujuan menghilangkan praktik pungli dan meningkatkan akuntabilitas melalui sistem non-tunai. Namun, fakta di PKOR Way Halim menunjukkan anomali. Penerapan e-parking seringkali tidak diikuti mekanisme non-tunai yang tegas, dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang membayar retribusi secara tunai kepada petugas di gerbang e-parking. Hal ini mengindikasikan adanya inkonsistensi pelaksanaan kebijakan.

PKOR Way Halim merupakan aset yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Dalam perkembangannya, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan regulasi terbaru yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4

---

<sup>1</sup> Wizdan Ulum, “Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Kehidupan Berbangsa”, “Universitas Stekom”, 1 Desember (2025).

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bentuk penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Namun, kehadiran Perda terbaru ini belum sepenuhnya mampu menjawab problematika teknis di lapangan, khususnya pada kawasan PKOR Way Halim.<sup>2</sup> Di sisi lain, diatur oleh Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terkait tata cara pemungutan.<sup>3</sup> Inilah yang menjadi pangkal kekosongan hukum, tidak adanya regulasi Provinsi yang secara spesifik mengatur dan memberikan sanksi atas operasional E-Parking di asetnya sendiri. Akibatnya, sistem yang berlaku di lapangan berjalan tanpa kepastian hukum yang jelas mengenai mekanisme sanksi, dan pertanggungjawaban dana tunai yang masih diterima.

Praktik pungutan liar atau pungli terhadap pengunjung semakin banyak terjadi, salah satunya di area PKOR Way Halim. Beberapa orang yang tidak bertanggung jawab memaksa pengunjung memberikan uang dengan alasan parkir atau keamanan. Tempat-tempat yang sering menjadi sasaran antara lain arena skate park dan pasar seni. Banyak pengunjung dipaksa membayar uang parkir ketika berada di lokasi tertentu. Saat meminta uang, mereka sering memaksa, dan setelah mendapatkan uang, mereka langsung pergi tanpa berusaha menjaga atau mengamankan kendaraan pengunjung yang sudah membayar parkir.<sup>4</sup> Sesuatu yang

---

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung* Tahun 2024 Nomor 1.

<sup>4</sup> Aan Firdaus, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Kebijakan Parkir Elektronik (Studi di Pkor Way Halim Bandar Lampung)*, Uin Raden Intan Lampung (2022), hlm. 3

dihasilkan dengan cara tidak benar dapat dikategorikan tidak benar karena merupakan tindakan yang menyimpang dan melawan hukum. Dapat dikatakan bahwa praktik pungli jelas mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum sehingga tidak patut untuk dicontoh oleh masyarakat.

Salah satu bentuk kemajuan zaman adalah kemajuan teknologi. Saat ini, teknologi digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kota Bandar Lampung membuat program e-parking guna mengurangi pungutan liar. Sistem Parkir Elektronik (E-Parking) adalah sistem pengelolaan parkir yang menggunakan teknologi elektronik. Langkah menerapkan e-parking ini bertujuan memberikan pelayanan yang lebih baik dalam bidang parkir, sehingga menciptakan suasana parkir yang aman, nyaman, dan transparan. Di kawasan pusat kegiatan olahraga (PKOR) Way Halim, sektor e-parking menunjukkan kinerja yang meningkat, sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah provinsi sejak awal mendukung adanya sistem e-parking tersebut karena dapat mengurangi praktik pungutan liar, yang bisa mengganggu pengunjung dan membuat pedagang merasa tidak nyaman.

Dalam pandangan hukum tata negara, adanya peraturan yang jelas dan terukur merupakan syarat penting agar pemerintahan yang baik bisa berjalan. Salah satu prinsip yang harus dijaga adalah prinsip kepastian hukum, yaitu setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang sah, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun keputusan administratif. Jika suatu kebijakan tidak didukung oleh dasar hukum yang memadai, maka hal itu bisa

---

menyebabkan terjadinya kekosongan hukum.<sup>5</sup>

Kekosongan hukum terjadi ketika aturan hukum belum ada atau belum cukup mengatur suatu kegiatan atau fenomena baru di tengah masyarakat. Dalam penerapan sistem parkir elektronik (e-parking) di PKOR Way Halim, kekosongan hukum terlihat dari belum adanya Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwali) yang menjelaskan cara kerja, sanksi, serta pengawasan terhadap kebijakan tersebut. Akibatnya, pelaksanaan e-parking berlangsung tanpa dasar hukum yang jelas dan bisa menyebabkan perbedaan pemahaman antara pemerintah setempat, pengelola parkir, dan masyarakat yang menggunakan layanan tersebut.<sup>6</sup>

Secara teori, Hans Kelsen melalui teori Stufenbau des Recht mengatakan bahwa sistem hukum dibangun secara berjenjang mulai dari norma yang paling tinggi hingga norma yang lebih spesifik. Jika suatu kebijakan tidak didasari oleh aturan hukum di jenjang yang lebih tinggi, maka kebijakan tersebut tidak lagi memiliki dasar sah dan bisa menyebabkan ketidakaturan dalam sistem hukum. Dalam kasus e-parking, hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum, karena tidak jelas siapa yang berwenang, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana pengawasan terhadap pelaksana kebijakan tersebut.<sup>7</sup>

Kekosongan hukum dalam penggunaan e-parking berdampak pada gangguan prinsip rule of law dan akuntabilitas publik. Arasy Pradana Azis

---

<sup>5</sup> Syahrul Anwar, Good Governance dan Pengaruhnya terhadap kinerja Pemerintahan Daerah di Indonesia, "*Jurnal Ilmu Pemerintahan*", Vol. 4, No. 2 (2016), hlm. 23-31.

<sup>6</sup> Arasy Pradana Azis, "Kekosongan Hukum Acara dan Krisis Access to Justice", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 2 (2023), hlm. 145-160.

<sup>7</sup> Made Hendra Wijaya, Keberadaan Konsep Rule by Law (Negara Berdasarkan Hukum dalam Teori Negara Hukum The Rule of Law), *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 2, No. 3 (2013), hlm. 421-429.

mengatakan bahwa kondisi ini bisa menyebabkan krisis akses keadilan, di mana masyarakat kehilangan rasa aman hukum untuk melindungi hak-haknya terhadap kebijakan pemerintah. Dalam praktiknya, hal ini bisa berujung pada penyalahgunaan kewenangan, pungutan yang tidak sah, hingga kerugian bagi warga pengguna layanan publik. Karena itu, pemerintah daerah perlu secepatnya membuat aturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tersebut agar pelaksanaan e-parking berlangsung sesuai prinsip kepastian hukum dan keadilan.<sup>8</sup>

Selain itu, masalah hukum yang tidak ada juga menunjukkan bahwa sistem pembuatan aturan daerah belum cukup responsif terhadap perkembangan teknologi. Menurut Paul Scholten, hukum tidak bisa tetap sama karena kehidupan masyarakat terus berubah; ketika hukum tidak ada, maka pihak berwajib harus mencari solusi hukum (*rechtsvinding*) agar hukum tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemikiran ini sangat relevan dalam konteks e-parking yang merupakan hasil perkembangan teknologi informasi. Pemerintah Daerah perlu melakukan inovasi dalam hukum, tetapi tetap menjunjung asas hukum publik dan terbuka terhadap kemaslahatan masyarakat.

Dalam sistem hukum Islam, ketika tidak ada aturan yang jelas dalam Al-Qur'an atau Hadis, para ulama menggunakan prinsip *maslahah mursalah*. Prinsip ini memungkinkan pembuatan hukum berdasarkan kebaikan umum dan kepentingan masyarakat. Tujuan utama hukum Islam adalah untuk memberikan manfaat dan mencegah kerugian, serta menjaga lima hal utama: agama, jiwa, akal,

---

<sup>8</sup> Abdul Jabar & Evi Yuniarni, Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Good Governance, *Jurnal Administrasi Publik* UIN KH. Ahmad Shiddiq, Vol. 4, No. 1 (2025), hlm. 44-57.

keturunan, dan harta.<sup>9</sup> Menurut Imam Al-Ghazali, hukum Islam diciptakan agar dapat mencapai kemaslahatan tersebut dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam konteks penerapan e-parking di PKOR Way Halim, teori masalah mursalah memberikan dasar pembenaran normatif bahwa kebijakan pemerintah daerah dapat dianggap sah secara moral dan syar'i meskipun belum memiliki dasar hukum tertulis. Hal ini karena kebijakan tersebut bertujuan mewujudkan kemaslahatan publik, yakni mencegah praktik pungutan liar, meningkatkan transparansi retribusi, serta menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan ini juga mencerminkan prinsip keadilan sosial sebagaimana termuat dalam tujuan syariat Islam, yaitu menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kaidah fiqh yang mendasari teori ini adalah:

"مَا لَا نَصَّ فِيهِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْمَصْلَحَةِ"<sup>11</sup>

Kaidah tersebut menegaskan bahwa ketika tidak ada ketentuan hukum tertulis mengenai suatu kebijakan, maka solusi hukumnya dapat diambil berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Prinsip ini juga sejalan dengan kaidah lain:

"تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ"<sup>12</sup>

Dengan demikian, penerapan e-parking oleh Pemerintah Kota Bandar

---

<sup>9</sup> Muhajirin dan May Dedu, Masalah Mursalah dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 09 No 1 April 2021, Hlm. 174.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Dr. Agus Hermanto, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*; Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian, CV. Literasi Nusantara Abadi, Cet. 1 Tahun 2021.

Lampung bisa dianggap sebagai upaya administratif yang berusaha memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah berhak mengambil kebijakan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan warganya. Selama kebijakan tersebut tidak melanggar prinsip keadilan dan nilai-nilai syariat, maka kebijakan tersebut dapat dianggap layak secara etis dan hukum.

Kejadian ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali masalah hukum terkait ketidaktuntasan aturan dalam kebijakan e-parking. Penelitian ini penting karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konflik regulasi dan kekosongan hukum dalam penerapan E-Parking di PKOR Way Halim, serta menawarkan solusi berdasarkan hukum positif dan Masalah Mursalah sebagai dasar *fiat* kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan saran kepada pemerintah Kota Bandar Lampung untuk segera menyusun aturan yang lengkap, adil, dan melibatkan masyarakat dalam mendukung sistem parkir berbasis teknologi.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kekosongan Hukum Dalam Penerapan Parkir Elektronik (E- Parking) di Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim Bandar Lampung”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merancang permasalahan yang menarik untuk dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi dari kekosongan hukum dan ketidakjelasan sanksi terhadap efektivitas operasional parkir elektronik yang pembayarannya masih

dilakukan secara manual di PKOR Way Halim Bandar Lampung?

2. Bagaimana solusi hukum dan tinjauan Masalah Mursalah dalam mengisi kekosongan regulasi guna mewujudkan akuntabilitas parkir elektronik di PKOR Way Halim Bandar Lampung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis implikasi kekosongan hukum dan ketiadaan instrumen sanksi terhadap efektivitas operasional sistem parkir elektronik (*E-Parking*) di PKOR Way Halim, khususnya terkait fenomena pembayaran yang masih dilakukan secara manual meskipun infrastruktur elektronik telah tersedia.
2. Meninjau dan merumuskan solusi hukum melalui perspektif hukum positif dan teori *Maslahah Mursalah* dalam upaya mengisi kekosongan regulasi, guna mewujudkan sistem parkir yang memiliki akuntabilitas dan kepastian hukum di wilayah PKOR Way Halim Bandar Lampung

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penulis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Penulis akan menganalisis penerapan kebijakan parkir elektronik yang belum diatur secara jelas dalam peraturan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk menambah pemahaman tentang kekosongan hukum serta mengkaji dampak ketidakjelasan dalam peraturan yang bisa memengaruhi efektivitas kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai penegakan

hukum di sektor publik, khususnya dalam pengelolaan sistem parkir elektronik di area umum

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Peneliti ini membantu meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian hukum, seperti kemampuan menganalisis peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta menilai bagaimana peraturan tersebut diterapkan di lapangan. Hal ini merupakan pengalaman yang sangat berguna dalam menyusun argumen hukum yang didasarkan pada data dan fakta nyata di lapangan.

### b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu memperluas pengetahuan dan memberikan informasi tambahan kepada lembaga maupun individu yang membutuhkan.

### c. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat positif dan menambah wawasan tambahan bagi Universitas, khususnya Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## **E. Telaah Pustaka**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap pemahaman mengenai hal-hal yang tidak diinginkan serta plagiarisme yang mungkin terjadi di dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu peneliti telah melakukan kajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Mengenai penelitian yang peneliti jadikan sebagai acuan sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sistem Parkir Elektronik di Kota Medan” yang ditulis oleh Dwina Avrilla Universitas Medan Area ditulis tahun 2023. Penelitian ini membahas tentang kedudukan hukum dan keabsahan pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan, serta dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis penulis adalah bahwa penelitian ini lebih berfokus pada analisis sistem parkir elektronik yang sudah diterapkan serta mengevaluasi dampaknya terhadap pendapatan daerah. Fokus utamanya adalah pada pengelolaan sistem parkir elektronik. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang berarti merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini melibatkan pengkajian ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengamati apa yang terjadi di masyarakat dalam kenyataannya. Beberapa teknik metode penelitian yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Sedangkan fokus pembahasan yang ditulis peneliti lebih menekankan pada kekosongan hukum dalam regulasi yang mengatur parkir elektronik, yaitu apakah ada celah hukum yang memungkinkan tindakan penyimpangan atau ketidakjelasan dalam prosedur pengawasan dan pemberian sanksi.

*Kedua*, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Kebijakan Parkir Elektronik di PKOR Way Halim Bandar Lampung” yang ditulis oleh Aan Firdaus Universitas Islam Negeri Lampung (UIN) pada tahun 2022. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan parkir elektronik di PKOR

---

<sup>13</sup> Dwina Avrilla, *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sistem Parkir Elektronik di Kota Medan*, Universitas Medan Area, (2023).

Way Halim dengan pendekatan fiqh siyasah.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis terlihat dari bagian pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan fiqh siyasah, yang lebih menitik beratkan pada kajian hukum Islam dalam menilai kebijakan parkir elektronik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian dilakukan secara langsung di PKOR Way Halim, Bandar Lampung. Peneliti berkesempatan bertemu langsung dengan pihak pengelola di tempat tersebut untuk melaksanakan penelitian melalui wawancara dan observasi, dengan tujuan memahami pandangan fiqh siyasah mengenai penerapan kebijakan parkir elektronik di PKOR Way Halim. Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian kepustakaan, yaitu menggunakan berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan untuk memperkaya informasi terkait isu yang diteliti. Sementara itu, pembahasan dalam skripsi penulis lebih menyoroti kekosongan hukum dalam regulasi parkir elektronik dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya aspek hukum negara serta dampak kekosongan atau ketidakjelasan dalam regulasi tersebut terhadap tata kelola parkir elektronik.

*Ketiga*, Jurnal yang berjudul “Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Surakarta (Studi Kasus Jalan DR. Radjiman)” yang ditulis oleh Silvanda Dewi Pradita Universitas Sebelas Maret pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang efektivitas sistem parkir elektronik di Kota Surakarta.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Aan Firdaus, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Kebijakan Parkir Elektronik di PKOR Way Halim Bandar Lampung*, Universitas Islam Negeri Lampung (2022).

<sup>15</sup> Silvanda Dewi, *Efektiiivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Surakarta (Studi Kasus DR. Radjiman)* (2021).

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang ditulis penulis terlihat pada pembahasannya. Fokus pembahasan penelitian ini tentang efektivitas sistem parkir elektronik yang ada di Kota Surakarta terutama di jalan DR. Radjiman. Sedangkan pembahasan yang ditulis peneliti fokus pada kekosongan hukum dalam regulasi yang mengatur parkir elektronik, apakah ada celah hukum yang memungkinkan penyimpangan atau ketidakjelasan aturan dalam pengawasan dan sanksi di PKOR Way Halim tersebut.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Good Governance**

Good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) adalah konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks penerapan parkir elektronik di PKOR Way Halim, teori ini akan digunakan untuk menilai apakah sistem parkir elektronik dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih baik, dengan menitikberatkan pada beberapa prinsip utama:<sup>16</sup>

#### **a. Prinsip Kepastian Hukum (Rule of Law)**

Kepastian hukum adalah “hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian hukum kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman bagi setiap orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar sehingga dapat dijadikan pedoman bagi yang tercakup dalam peraturan ini.

Pengertian kepastian dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan

---

<sup>16</sup> Syahrul Anwar, "Good Governance dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah di Indonesia", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4 No. 2 (2016), hlm. 72-75.

dalam proses pembuatan hukum sosial.<sup>17</sup>

b. Prinsip Transparansi

Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan. Transparansi atau bias diartikan dengan keterbukaan adalah pemerintahan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi bisa diakses oleh semua warga masyarakat dengan memperhatikan pada ketentuanketentuan yang telah dibuat. Informasi haruslah bersifat update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan public dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi public yang membutuhkan.<sup>18</sup>

Dalam hal ini, sistem parkir elektronik harus jelas mengenai tarif, prosedur pembayaran, dan pengelolaan dana retribusi. Transparansi dalam parkir elektronik akan mengurangi keraguan masyarakat terhadap kejelasan peraturan dan memungkinkan mereka untuk memantau penerapan kebijakan tersebut. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban pemerintah untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Jika sistem parkir elektronik transparan, masyarakat dapat memastikan bahwa dana yang diterima pemerintah dari parkir elektronik

---

<sup>17</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/diakses> pada 2 Desember 2025.

<sup>18</sup> Ipan Nurhidayat, Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia, *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government* Vol 1 No. 1 Februari 2023, Hlm. 46-47.

digunakan dengan benar, tanpa penyalahgunaan.

c. Prinsip Akuntabilitas

Setiap pejabat publik dan lembaga pemerintahan bertanggung jawab atas kebijakan, tindakan, dan penggunaan anggaran yang dilaksanakan.

2. Teori Masalah Mursalah (kemaslahatan Umum)

Maslahah mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan (kebaikan/keuntungan) umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi sejalan dengan tujuan utama syariat (maqashid al- shariah), seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Menurut Imam Al-Ghazali, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak dinyatakan secara khusus dalam nash, tetapi diyakini membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Al-Ghazali menegaskan bahwa hukum Islam dibuat demi mencapai kemaslahatan dan mencegah mafsadah (kerusakan). Dalam ilmu ushul fiqh, masalahah dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu Masalahah Mu'tabarah, Masalahah Mursalah dan Masalahah Mulghah.

**G. Metode Penelitian**

Metode adalah cara kerja yang dilakukan secara ilmiah dan sistematis untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu. Tujuan ini bertujuan agar dapat menemukan jawaban yang tepat dan dapat dipercaya secara ilmiah, serta memastikan kevalidannya. Metode penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, melalui proses menguraikan

masalah, menganalisis, menarik kesimpulan, dan mencari solusinya. Untuk memudahkan dalam mengarahkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menjelaskan beberapa hal terkait berikut ini. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.<sup>19</sup>

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk mencapai kejelasan yang dibahas.<sup>20</sup> Penelitian dilakukan di PKOR Way Halim Bandar Lampung. Peneliti dapat langsung menemui pihak pengelola di PKOR Way Halim guna melakukan penelitian melalui wawancara dan observasi untuk mengetahui seberapa efektivitas regulasi parkir elektronik yang diterapkan di PKOR Way Halim Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis kualitatif, adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Penelitian yang dilakukan di PKOR Way Halim meneliti suatu objek yaitu parkir elektronik yang baru diterapkan guna mengurangi praktik pungli.

c. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data

---

<sup>19</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 24.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 14

primer dapat didefinisikan juga sebagai data yang dikumpulkan dari sumber- sumber asli untuk tujuan tertentu.<sup>21</sup> Data tersebut bisa langsung diperoleh dari sumbernya langsung. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara yang ditulis maupun direkam. Data primer dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang direkam ataupun ditulis serta peneliti melakukan observasi secara langsung mengenai efektivitas regulasi parkir elektronik di PKOR Way Halim yang kemudian peneliti dokumentasikan dalam bentuk foto gambar yang ada di lapangan. Beberapa narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- a) Kepala UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga (PKOR)
- b) Penjaga Palang Pintu Parkir Elektronik Pkor Way Halim Bandar Lampung.
- c) Masyarakat Pengguna Parkir Elektronik di PKOR Way Halim Bandar Lampung (Max 3 orang).

## 2) Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan & melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian.<sup>22</sup>

- a) Bahan Hukum Primer

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandar

---

<sup>21</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 157.

<sup>22</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi & Tesis Bisnis*, hlm. 42.

Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir (yang mengatur tapping boxle-payment).

b) Bahan Hukum Sekunder

Teori fiqh siyasah, buku, sripsi, makalah, artikel, jurnal, internet serta pendapat para sarjana yang mendukung penyelesaian penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus ataupun ensiklopedi.

## **H. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, merangkum serta menulis hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

## **I. Pendekatan Penelitian**

Penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berfokus pada analisis terhadap realitas hukum di lapangan khususnya terkait penerapan regulasi parkir elektronik (e-parking) di PKOR Way Halim. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya terbatas pada teks-teks hukum, tetapi juga melihat realitas dan tantangan yang dihadapi di lapangan, memberikan gambaran yang lebih menyeluruh.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Pada penyusunan skripsi ini tersusun dari pendahuluan, pembahasan (isi), dan penutup agar penyusunan berjalan secara sistematis dan tertuju. Maka sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Bab pertama, sistematika pembahasan dalam proposal skripsi yang berjudul “Kekosongan Hukum Dalam Penerapan Parkir Elektronik (E- Parkir) di PKOR Way Halim Bandar Lampung”.

Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian meliputi latar belakang yang membahas tentang Kekosongan Hukum dalam Penerapan Parkir Elektronik di PKOR Way Halim Bandar Lampung" Kemudian diikuti oleh rumusan masalah dan juga tujuan serta manfaat penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kekosongan hukum dalam parkir elektronik di PKOR Way Halim dan memberikan wawasan untuk perbaikan regulasi parkir elektronik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta metode penelitian dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi skripsi yang akan ditulis.

Bab kedua, menjelaskan mengenai landasan teori yang akan memuat landasan teori yang relevan dengan penelitian, termasuk tentang penjelasan sistem parkir elektronik dan penerapannya di beberapa daerah, dengan fokus pada PKOR Way Halim. Selain itu, menjelaskan juga mengenai pengertian masalah mursalah yang akan dijelaskan secara detail.

Bab ketiga, menjelaskan mengenai metode penelitian dan data penelitian yang akan menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian yaitu di PKOR Way

Halim Bandar Lampung serta mengidentifikasi bagian-bagian dalam regulasi yang belum jelas atau tidak lengkap, sehingga menghambat penerapan yang efektif.

Bab keempat, dimulai dengan menganalisis mengenai kekosongan hukum dalam penerapan parkir elektronik di wilayah PKOR Kota Bandar Lampung dimulai dari wawancara beberapa sumbernya yakni Kepala Seksi Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Gelanggang Olahraga Provinsi Lampung, penjaga palang pintu *e-parking* serta Pengguna Parkir Elektronik di PKOR Way Halim Bandar Lampung. Selanjutnya mengaitkannya dengan menggunakan perspektif masalah mursalah.

Bab kelima, yaitu penutup. Menyajikan kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan tersebut mencakup mengenai kekosongan hukum yang ada dalam penerapan parkir elektronik (*e-parking*) di wilayah PKOR Way Halim Bandar Lampung. Bab ini akan memberikan saran yang konkret untuk memperbaiki permasalahan yang ada di wilayah Bandar Lampung salah satunya yaitu pungutan liar. Fungsi diciptakannya *e-parking* tersebut, agar tercipta lingkungan masyarakat yang lebih tentram dan harmonis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penyusunan bab penutup ini merupakan proses dari seluruh rangkaian penelitian mengenai fenomena kekosongan hukum dalam implikasi sistem parkir elektronik (*e-parking*) di Pusat Kegiatan Olahraga dan Rekreasi (PKOR) Way Halim, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, observasi, dan analisis yuridis yang telah dilakukan mengenai kekosongan hukum dalam penerapan parkir elektronik (*E-Parking*) di PKOR Way Halim Bandar Lampung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Implikasi Kekosongan Hukum:** Terjadi kekosongan hukum fungsional akibat absennya regulasi teknis (SOP) dan instrumen sanksi pada level Peraturan Gubernur, sehingga operasional *e-parking* di PKOR Way Halim sepenuhnya bergantung pada diskresi petugas. Hal ini memicu degradasi sistem menjadi manual-tunai melalui manipulasi fitur (Tombol F9 dan F6), yang mengakibatkan hilangnya jejak audit digital, mencederai prinsip kepastian hukum, serta meningkatkan risiko kebocoran PAD.
2. **Tinjauan Masalah Mursalah:** Secara perspektif *Maslahah Mursalah*, kebijakan ini merupakan ijtihad administratif untuk melindungi harta publik (*hifzh al-māl*). Namun, agar kemaslahatan menjadi hakiki, pemerintah harus menutup celah kemudharatan (*dar'u al-mafasid*) dengan mewajibkan sistem pembayaran non-tunai secara mutlak guna menghapus praktik pungutan liar yang tidak transparan.

## B. Saran

1. **Pemerintah Provinsi Lampung:** Melakukan akselerasi penerbitan Peraturan Gubernur yang mengatur SOP teknis dan sanksi administratif progresif bagi pengelola atau pihak ketiga yang melakukan penyimpangan operasional.
2. **Dinas Pemuda dan Olahraga (UPTD):** Mewajibkan integrasi sistem pembayaran non-tunai (QRIS/E-Money) dan memodifikasi perangkat lunak agar struk pembayaran tercetak secara otomatis guna menjamin hak informasi pengguna.
3. **Pemerintah Kota Bandar Lampung:** Membangun sinergi melalui Nota Kesepahaman (MoU) untuk sinkronisasi yurisdiksi pengawasan wilayah guna memberantas parkir liar dan pungutan ganda di zona perbatasan aset.
4. **Aspek Transparansi:** Menyediakan papan informasi tarif permanen sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2024 dan menyediakan kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses secara *real-time* di lokasi.

Guna memberikan arah kebijakan yang lebih terukur dan sistematis, seluruh poin rekomendasi di atas telah diklasifikasikan berdasarkan objek sasaran dan implikasi yuridisnya. Ringkasan rencana aksi/ (action plan) untuk mengatasi kekosongan hukum dan meningkatkan akuntabilitas sistem e-parking di PKOR Way Halim disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 1 Saran mengatasi kekosongan hukum dan meningkatkan akuntabilitas sistem e-parking di PKOR Way Halim

Objek Saran	Rekomendasi Strategis	Implikasi Yuridis
<b>Pemerintah Provinsi</b>	Mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk	Memenuhi prinsip kepastian hukum

	<p>melakukan akselerasi pembentukan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan pelaksana (<i>implementing regulation</i>) atas Perda Nomor 4 Tahun 2024.</p>	<p>melalui pembentukan dasar kewenangan yang konkret.</p>
<b>Sistem Pembayaran</b>	<p>Mewajibkan integrasi sistem pembayaran non-tunai secara mutlak melalui mekanisme Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk meminimalisir <i>potential loss</i> PAD.</p>	<p>Menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah sesuai prinsip <i>Good Governance</i>.</p>
<b>Sanksi petugas</b>	<p>Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat instrumen sanksi administratif progresif terhadap penyimpangan operasional oleh petugas lapangan atau pihak ketiga.</p>	<p>Penegakan supremasi hukum dan disiplin birokrasi melalui regulasi internal yang sah.</p>

<p><b>Kerja Sama Instansi</b></p>	<p>Melakukan harmonisasi regulasi dan sinkronisasi yurisdiksi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota melalui Nota Kesepahaman (<i>MoU</i>) yang berbasis pada prinsip efektivitas pelayanan publik.</p>	<p>Mengatasi konflik kewenangan dan kekosongan hukum fungsional di wilayah aset lintas otoritas.</p>
<p><b>Informasi Publik</b></p>	<p>Menjamin keterbukaan informasi publik melalui penyediaan kanal informasi tarif dan mekanisme pengaduan masyarakat secara <i>real-time</i> sesuai amanat UU KIP.</p>	<p>Memenuhi hak konstitusional warga negara atas informasi dan perlindungan konsumen.</p>

Sumber: Hasil Analisis Penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Fikih/Usul Fikih/Hukum

Djamil, Fathurrahman, *Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembentukan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam Dan Sosial, Vol. 5, No. 2, 2020.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Ilham, Muhammad Agung dan Nurul Asiya, *Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul No 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Maslahah Mursalah*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 09, No. 01, Juni 2019.

Muhajirin dan May Dedu, *Maslahah Mursalah dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 09, No. 1, April 2021.

Romli SA, *Pengantar ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Depok: Kencana, 2017.

Syafa, Muhammad Aldia, *Konsep Maslahah Mursalah Al Ghazali Sebagai Landasan Hukum UU. No 16 Th 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan*, Tulisan tidak diterbitkan, 9 Juli 2025.

Suyaman, Prahasti, *Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath*, Krtha Bhayangkara, Vol. 18, No. 2, 2024.

Triana, Nita, *Masalah sebagai Metode Istinbath Hukum Islam*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 27, No. 1, 2017.

## **BUKU**

Khairudin, Soewito dkk, *Membangun Kepercayaan Publik di Indonesia: Peran Good Governance dan E-Government*, Purwokerto: CV. Amerta Media, 2022.

Kuncoro, Mudrajat, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi & Tesis Bisnis*, ttp.: tnp., t.t.

Ulum, Wizdan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Kehidupan Berbangsa*, Universitas Stekom, 1 Desember 2025.

Dr. Agus Hermanto, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*, Desember 2021

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2021.

#### **ARTIKEL JURNAL**

Anwar, Syahrul, *Good Governance dan Pengaruhnya terhadap kinerja Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 2, 2016.

Azis, Arasy Pradana, *Kekosongan Hukum Acara dan Krisis Access to Justice*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 53, No. 2, 2023.

Fernando, E., *Kritik Terhadap Struktur Ilmu Hukum Menurut Paul Scholten*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49, No. 1, 2023.

Jabar, Abdul & Evi Yuniarni, *Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Administrasi Publik UIN KH. Ahmad Shiddiq, Vol. 4, No. 1, 2025.

Nurhidayat, Ipan, *Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia*, Journal E-Gov Wiyata: Education and Government, Vol. 1, No. 1, Februari 2023.

Nurhayati, *Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia*, Jurnal Trias Politika, Vol. 1, No. 2, 2017.

Novita, Nova dan Silviana, *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pemerintah Desa Kabupaten Bandung)*, Vol. 15, No. 6, 2024.

Rahmawati, Noer Bunka dkk., *Peran Good Governance dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Perspektif Teoritis*, Jurnal PKM Manajemen Bisnis, Vol. 5, No. 1, 2025.

Solechan, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2, Issue 3, Agustus 2019.

Wijaya, Made Hendra, *Keberadaan Konsep Rule by Law (Negara Berdasarkan Hukum dalam Teori Negara Hukum The Rule of Law)*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 2, No. 3, 2013.

#### **SKRIPSI**

Avrilla, Dwina, *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sistem Parkir Elektronik di Kota Medan*, Skripsi, Universitas Medan Area, 2023.

Dewi, Silvanda, *Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Surakarta (Studi Kasus DR. Radjiman)*, Skripsi, 2021.

Firdaus, Aan, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Kebijakan Parkir Elektronik (Studi di Pkor Way Halim Bandar Lampung)*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

## SUMBER LAINNYA

DJKN Kemenkeu, 5 (*Lima*) *Prinsip Good Governance dalam Pengurusan Piutang Negara*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>,

diakses pada 29 November 2025.

Gramedia, *Pengertian Kepastian Hukum*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>, diakses pada 2 Desember 2025.

Hermina Hospitals, *RS Hermina Lampung*, <https://www.herminahospitals.com/en/branch/hermina-lampung>, diakses 15 Januari 2026.

Hukumonline, *Rule of Law di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/rule-of-law-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e/>, diakses pada 29 November 2025.

JDIH Kota Semarang, *Makna Equality Before the Law dan Penerapannya dalam Sistem Hukum*, <https://jdih.semarangkota.go.id/artikel/view/makna-equality-before-the-law-dan-penerapannya-dalam-sistem-hukum>, diakses pada 29 November 2025.

Kopi Asli Indonesia, *Pasar Tugu Bandar Lampung*, <https://pasarindonesiablog.wordpress.com/2017/04/19/pasar-tugu-bandar-lampung/>, diakses 15 Januari 2026.

Oktarina, Dewi, *Aktivitas Jual Beli di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung*, <https://rri.co.id/berita-foto/6260/aktivitas-jual-beli-di-pasar-tengah-kota->

[bandar-lampung](#), diakses 15 Januari 2026.

Wikipedia, *Ciplaz Mall Lampung*,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Ciplaz\\_Mall\\_Lampung](https://id.wikipedia.org/wiki/Ciplaz_Mall_Lampung), diakses 15 Januari  
2025.

